



Pengenalan Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru

Dyah Pithaloka¹, Roiyatul Ruqayah², Happy Wulandari³

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau

² Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau

³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau

E-mail : pithaloka@comm.uir.ac.id*, qayahrahim@edu.uir.ac.id, happywulandari@comm.uir.ac.id

*Penulis koresponden

Diterima : 15 Januari 2024

Direvisi : 20 Mei 2024

Dipublish : 30 Juni 2024

Abstrak

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kondisi lapangan terkait kekerasan saat ini yang berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 yang dilakukan KemenPPPA dan BPS, sebanyak 8,7% perempuan berumur 15-64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online sejak berumur 15 tahun dan 3,3% perempuan mengalaminya dalam setahun terakhir. Gambaran serupa dicatatkan Komnas Perempuan di Data Catatan Tahunan 2022 yang menunjukkan Laporan kasus KBGO menempati posisi tertinggi dalam pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, yakni mencakup 69% dari total kasus. Perhatian dan solusi masyarakat dalam penanganan KBGO masih tergolong sangat rendah, padahal KBGO yang tidak segera ditangani akan berdampak negatif pada berbagai kondisi. Patriarki yang sangat kuat di negara ini menyebabkan munculnya stigma bahwa perempuan adalah korban sedangkan laki-laki adalah pelaku. Hal ini menyebabkan keengganan laki-laki untuk melapor apabila dirinya menjadi korban kekerasan, karena bisa jadi dianggap mengada-ada, diremehkan, atau dianggap lemah. Penyebab lain adalah kurangnya literasi mengenai apa saja yang termasuk kekerasan seksual berbasis gender. Hal inilah yang menjadikan dasar untuk melakukan penyuluhan di sekolah yang mayoritas siswanya adalah laki-laki, yaitu SMKN 2 PKU.

Kata Kunci: Kekerasan; Gender; *Online*; KBGO; Siswa

PENDAHULUAN

Dalam era yang sering disebut era siber, masyarakat seolah-oleh memiliki hidup lain di dunia maya atau disebut *e-life*. Hal ini menjadi salah satu nilai positif bagi kehadiran media digital, namun terdapat hal negatif yang kadang tidak disadari atau disepelekan, salah satunya adalah semakin maraknya kekerasan melalui media digital, khususnya media sosial. Dewasa ini perkembangan media digital semakin pesat, berbagai macam *platform* media digital bertambah dengan menawarkan fasilitas yang memudahkan pergaulan dan cara berkomunikasi masyarakat secara personal, kelompok maupun massal.

Kehadiran media dengan segudang manfaatnya telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dengan pesatnya perkembangan zaman ini, media pun sudah beragam, termasuk media sosial. Media sosial adalah media yang dimungkinkan oleh Internet, yang dapat mewakili penggunaannya dalam komunikasi, kolaborasi, berbagi informasi dengan pengguna lain dan membangun hubungan atau komunitas secara online. Media sosial merupakan media digital tempat terjadinya realitas sosial dan setiap penggunaannya saling berinteraksi. Demikian pula, nilai-nilai dominan suatu masyarakat atau organisasi mungkin muncul dalam bentuk yang sama atau tidak di Internet. Beberapa ahli yang mempelajari Internet menemukan bahwa media sosial di Internet merupakan penggambaran realitas, seperti *plagiarisme*. (Rendika Azhar Musyaffa, 2022)

Media sosial menurut Meike dan Young (Nasrullah, 2015), adalah konvergensi antara komunikasi individu yang bertujuan untuk berbagi informasi antar individu dan media publik yang bertujuan untuk membagikannya kepada siapapun. Menurut peneliti, media sosial adalah media online dimana penggunaannya dapat dengan bebas membagikan sesuatu atau berpartisipasi di dalamnya, baik dengan cara bertukar informasi maupun dalam bentuk hiburan yang berkaitan dengan komunikasi

sosial. Ciri-ciri Media Sosial Media sosial merupakan salah satu contoh media online yang penggunaannya sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia. Media sosial umumnya digunakan untuk informasi dan partisipasi. Tidak jarang media sosial digunakan untuk berinteraksi sosial. Hal tersebut disebabkan adanya kemudahan untuk menjangkau sosial media yang bisa dilaksanakan kapanpun serta di manapun.

Selain penjelasan di atas, terdapat berbagai kelebihan media sosial diantaranya:

1. Mencari informasi dan pengetahuan Media sosial mempunyai informasi berita yang beragam dan banyak informasi. Dibandingkan dengan media lain seperti televisi, media ini menyebar ke masyarakat umum secepat kilat.
2. Alat berbagi media sosial umumnya digunakan untuk menyampaikan berita bermanfaat kepada masyarakat umum.
3. Komunikasi Online Media sosial memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk berkomunikasi meskipun media dan komunikatornya berjauhan, misalnya menggunakan chat room atau membuat ruang.
4. Bersenang-senang Media sosial bisa digunakan untuk menghibur diri sendiri karena banyak sekali konten-konten menarik di media sosial. (Kartini, 2022)

Namun media sosial seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan informasi pribadi seseorang yang pada akhirnya merugikan orang tersebut, mengungkapkan kemarahan bahkan pelecehan seksual di ranah *online* yang dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Tingginya angka prevalensi KBGO disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah KBGO itu sendiri, sehingga perhatian dan solusi masyarakat dalam penanganan KBGO masih tergolong sangat rendah, padahal KBGO yang tidak segera ditangani akan berdampak negatif pada berbagai kondisi diantaranya kerugian psikologis.

Kondisi pandemi covid-19 yang terjadi sejak Desember 2019 mengakibatkan berbagai masalah dan dampak bagi lingkungan sekitarnya serta tatanan kehidupan salah satunya kelompok remaja. Pembatasan sosial dan gerak bagi masyarakat salah satunya remaja yang mengharuskan mereka menghabiskan waktunya sebigian besar dirumah, dimulai dari bangun tidur hingga tidur lagi semua dilakukan dirumah, karena beberapa akses sekolah dan perkumpulan dalam jumlah tertentu dilarang oleh pemerintah. Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 tertuang dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Hal ini menjadikan masyarakat khususnya remaja perlu memperoleh informasi secara penuh melalui daring (dalam jaringan) dan penggunaan internet secara berkala. Kegiatan ini jika dilakukan tanpa pengawasan dari orang dewasa mampu menjadi peluang terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO). (RI, 2020)

Meningkatnya kasus KBGO di masa Pandemi juga terlihat pada data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (2022) yang mencatat bahwa terjadinya pandemi Covid-19 membuat terjadinya lonjakan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia seperti pada tahun 2020 yang angkanya naik menjadi sekitar 940 kasus. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum Pandemi yang maksimal hanya menyentuh angka sekitar 200 kasus. (Hayati, 2021)

Bentuk kekerasan yang paling umum adalah keintiman tanpa persetujuan (NCII) dan pelecehan seksual. Dampak dari perilaku tersebut terhadap korban tidak hanya berdampak pada kesehatan fisiknya saja, namun juga kesehatan mentalnya. Mengingat bahayanya perbuatan tersebut, maka korban harus mendapat perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia diberikan sebagai berikut: (a) Pasal 27 (1) UU Tahun 2008 Nomor 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor (b) Pasal 6 dan 8 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (c) Undang-undang Nomor Tahun 2022 tentang Pornografi Pasal 14 Tahun No. 12 Kriminal kekerasan seksual. Dari ketiga UU tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang kekerasan berbasis gender di Internet. UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai peraturan perundang-undangan bagi korban di semua tingkat system. (Hafidz & Narulita, 2022)

Patriarki yang sangat kuat di negara ini menyebabkan munculnya stigma bahwa perempuan adalah korban sedangkan laki-laki adalah pelaku. hal ini menyebabkan keengganan laki-laki untuk melapor apabila dirinya menjadi korban kekerasan, karena bisa jadi dianggap mengada-ada, diremehkan, atau dianggap lemah. Penyebab lain adalah kurangnya literasi mengenai apa saja yang termasuk kekerasan seksual berbasis gender.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 yang dilakukan KemenPPPA dan BPS, sebanyak 8,7% perempuan berumur 15-64 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara *online* sejak berumur 15 tahun dan 3,3% perempuan mengalaminya dalam setahun terakhir. Gambaran serupa dicatatkan Komnas Perempuan di Data Catatan Tahunan 2022 yang menunjukkan Laporan kasus KBGO menempati posisi tertinggi dalam pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, yakni mencakup 69% dari total kasus. (KemenPPPA, 2020)

Bentuk kekerasan di dunia maya meliputi upaya memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*) (Nur Khasanah, 2023).

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dalam Peraturan Menteri ini, dijelaskan mengenai KBGO yang dibagi menjadi berbagai bentuk di antaranya:

1. Adanya ajaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender seseorang.
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan;
3. Ucapan yang memuat rayuan dan lelucon yang bernuansa seksual;
4. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
5. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
6. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
9. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
10. Praktik budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, dan;
11. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. (Noer & Kartika, 2022)

Berdasarkan riset *Association for Progressive Communications* (APC), ada tiga tipe orang yang paling berisiko mengalami KBGO, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tipe Orang yang Berisiko Mengalami KBGO

IDENTITAS	YANG DILANGGAR	YANG TERJADI	KONSEKUENSI
Seseorang yang terlibat dalam hubungan intim	Keintiman dan kepercayaan	Melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk ekspresi pribadi, kemudian kontennya dieksploitasi secara publik oleh orang yang terlibat erat dengan hal tersebut	Dapat mengakibatkan konsekuensi ekstrim seperti bunuh diri, dipermalukan oleh publik, hingga perlu aksi tambahan dengan mengubah nama atau alamat.
Profesional, yang sering terlibat dalam ekspresi publik; termasuk aktivis, jurnalis, penulis, peneliti, musisi, aktor, atau siapa saja dengan profil publik atau minat dalam pertukaran publik	Kebebasan berekspresi: politis dan personal	Pelecehan, ancaman, pembungkaman melalui pelecehan verbal	Biasanya konsekuensi tidak terlalu ekstrim karena status publik korban, sehingga memiliki kekuatan lebih untuk memperbaiki situasi
Penyintas dan korban penyerangan fisik	Keselamatan fisik	Terlibat dalam kejahatan langsung, contoh: perekaman perkosaan.	Dapat mengakibatkan konsekuensi ekstrim, seperti bunuh diri

Sumber: (SAFEnet, 2019)

KBGO bisa terjadi pada siapa saja. Namun, terdapat golongan yang masih dianggap sangat berisiko menjadi korban (Huriyani, 2018). Hal ini terutama berlaku jika korban tersebut masih remaja atau menurut hukum masih dianggap anak-anak. Ketika kekerasan merajalela, anak selalu digambarkan sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya sehingga menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini dikarenakan ketergantungan anak masih sangat tinggi. Di sisi lain, masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam melindungi diri dan rentan terhadap kekerasan. (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019)

Tingginya antusiasme remaja dalam menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan justru menjadi pemicu fenomena tersebut dan remaja dalam menggunakan media sosial untuk berbagai hal memang menjadi pemicu dari terjadinya fenomena ini. (Rosyidah & P, 2022)

Berkaca dari data diatas, maka pemahaman mengenai KBGO sangat diperlukan bagi remaja. Pengabdian ini berfokus pada remaja sekolah menengah yang sedang menempuh pendidikan di SMKN 2 Pekanbaru. SMK Negeri 2 Pekanbaru merupakan Kelompok Kejuruan Teknologi Tertua di Provinsi Riau. yang telah berdiri sejak tahun 1959 sebagai sekolah swasta. Pada tahun 1967 sekolah ini dijadikan sekolah negeri dengan nama STM PEKANBARU. Nama STM Pekanbaru bertahan selama beberapa dekade, hingga digantikan oleh SMK Negeri 2 Pekanbaru pada tahun 90an. Pada akhir tahun 2007 SMK Negeri 2 Pekanbaru ditetapkan sebagai Sekolah Nasional Berstandar Internasional. Pada tahun 2013, status SMK Negeri 2 kembali ditingkatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK menjadi SMK Rujukan di Provinsi Riau. Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, SMK Negeri 2 Pekanbaru ditunjuk menjadi super *cluster* Penerapan Kurikulum 2013 yang menjadi pedoman bagi SMK lain di Provinsi Riau. SMKN 2 Pekanbaru sebagai sekolah yang menjadi barometer memajukan pendidikan vokasi di Provinsi Riau. Salah satu prestasi yang pernah diraih adalah mendapatkan penghargaan ADI WIYATA Nasional pada tahun 2013. (Pekanbaru, 2021)

Gambar 1. Gedung SMKN 2 Pekanbaru



Sumber: (Pekanbaru, 2021)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara awal dengan mitra, terkait permasalahan seperti yang diuraikan sebelumnya, tim pengabdian ingin membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya informasi mengenai apa itu kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), seringkali siswa belum memahami sepenuhnya apa yang mereka pikir hal biasa saja, ternyata sudah masuk ke ranah kekerasan. Sehingga mereka tidak sarad menjadi korban bahkan pelaku. Selain itu, siswa belum banyak yang mengetahui bahwa ada hukum yang berlaku untuk tindak pidana *online*, juga masih banyak yang menganggap remeh hal tersebut.

Kegiatan PKM ini sendiri mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengenai Kesetaraan Gender, dan kedepannya diharapkan menjadi kegiatan berkesinambungan untuk mensosialisasikan konten kampanye anti KBGO demi mewujudkan masyarakat yang terliterasi dengan baik. Tim pengabdian mencoba menawarkan solusi dengan memberikan sosialisasi terkait halhal yang disebutkan sebelumnya, yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait permasalahan.

Target yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta penyuluhan mengerti konsep dasar kekerasan seksual berbasis gender *online*.
2. Peserta memahami penggunaan media *cyber* secara benar dan tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan
3. Peserta diharapkan mendapatkan informasi tentang bagaimana mencegah dan melaporkan tindakan KBGO.

Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pemahaman remaja dalam bermedia sosial pada umumnya dan mengenai KBGO pada khususnya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di SMKN 2 Pekanbaru, Jl. Pattimura No.14, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Metode pengumpulan data pada pengabdian masyarakat ini yaitu dengan menggunakan metode langsung melakukan wawancara dengan siswa. Dalam wawancara kami mendapatkan data bahwa siswa masih awam terhadap kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah metode ceramah penyuluhan dengan Tema "Kekerasan Berbasis Gender *Online*", yang disampaikan oleh Dyah Pithaloka, M.Si dan Happy Wulandari, S.I.Kom., M.Sc.

Pelaksanaan teknis lapangan dibantu oleh mahasiswa, yakni: 1) Tengku M. Delorif Adilla Fadli dan Okty Tri Ningsih. Kegiatan penyuluhan ini bertempat di SMK Negeri 2 Pekanbaru, dengan peserta 46 siswa yang merupakan perwakilan dari beberapa kelas dan organisasi sekolah dan didampingi oleh

dua orang guru, yaitu Bapak Bambang Heriansyah, S.Hum dan Ibu Asmeri Desti, S.Kom. Masing-masing peserta diberikan materi tercetak yang berisi tentang poin-poin penyuluhan untuk memudahkan peserta dalam memahami topik. Kegiatan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dengan durasi penyuluhan adalah ±4 (empat) jam. yang terbagi menjadi dua sesi penyuluhan oleh Dyah Pithaloka, M.Si, dengan moderator Happy Wulandari, S.I.Kom., M.Sc. Tahap terakhir berupa sesi tanya jawab dengan peserta yang diikuti dengan pemberian *souvenir* kepada beberapa peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender adalah perbedaan yang dibangun secara sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan yang dikaitkan dengan peran, perilaku, dan karakteristik yang sesuai bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Karakteristik gender mengacu pada ciri-ciri dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan, berdasarkan nilai-nilai, budaya dan norma-norma masyarakat pada suatu waktu tertentu. Kekerasan terhadap gender disebut kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat terjadi baik secara langsung maupun *online* yang dikenal dengan KBGO. Jumlah kasus KBGO semakin meningkat dan beragam seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin meningkatnya penggunaan internet, salah satunya adalah penggunaan media sosial.

Selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada saat Covid19, dimana masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dirumah dan berinteraksi melalui *gadget*, angka KBGO meningkat. Terjadinya KBGO karena beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya regulasi siber, serta adanya serangan siber dan tindakan atau niat orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 2 Pekanbaru, terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian yaitu Dyah Pithaloka, M.Si dengan Moderator Happy Wulandari, M.Sc, yaitu:

1. Pengertian dan konsep dasar KBGO
2. Modus-modus dan tipe KBGO
3. Siapa saja yang dapat menjadi korban KBGO
4. Dampak KBGO
5. Bagaimana mencegah terjadinya KBGO

Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMKN 2 Pekanbaru





Sumber: Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan lancar dan efektif. Kegiatan penyuluhan mencapai target yang diinginkan, dimana setelah penyuluhan, peserta memiliki pengetahuan mengenai konsep dasar kekerasan seksual berbasis gender *online*, memahami penggunaan media *cyber* secara benar dan tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan, serta mendapatkan informasi tentang bagaimana mencegah dan melaporkan tindakan KBGO.

Mitra pengabdian juga mengaku sangat puas dengan pemberian materi yang disampaikan oleh para narasumber dalam kegiatan ini. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tertarik untuk bertanya dan diskusi, hingga berlanjut sampai diskusi via WA setelah Tim selesai melakukan pengabdian. Rekomendasi yang dapat diberikan Selanjutnya Tim merekomendasikan perlunya upaya pengembangan konten digital dalam bentuk *video explanation* dan *campaign digital* bertemakan KBGO yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh pihak sekolah.

Laporan pengabdian ini juga dipublikasikan dalam bentuk opini di media *online* riaumakmur.com dengan *headline* "Marak Kekerasan Berbasis Gender Online, Tim PKM Fikom UIR Ajak Milenial Pahami Etika Bermedia Sosial", dengan link sebagai berikut: <https://www.riaumakmur.com/berita/102511050624/marak-kekerasan-berbasis-gender-online-tim-pkm-fikom-uir-ajak-milenial-pahami-etika-bermedia-sosial>

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPPM UIR (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau) yang telah mendanai program pengabdian ini. Tim juga mengucapkan terimakasih kepada mitra yang telah bersedia bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu: Kepala Sekolah serta jajaran pimpinan dan guru SMKN 2 Pekanbaru, serta seluruh panitia yang bertugas selama jalannya kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidz, J., & Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41. doi:<https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *HUMAYA*, 43-52.
- Kartini, I. A. (2022, 9 1). Teori dalam Penelitian Media. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 136-140. Retrieved 12 18, 2023, from <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/4470>
- KemenPPPA. (2020). Retrieved 12 18, 2023, from www.kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang%0Ahttps://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak%0Ahttps>
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nur Khasanah, H. R. (2023). Penyuluhan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) DI SMA N 01 Patuk Gunung Kidul Yogyakarta. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*. 1, pp. 124-131. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Respati

Yogyakarta. Retrieved 12 18, 2023, from
<https://prosiding.respati.ac.id/index.php/psnpm/article/view/487>

Pekanbaru, S. 2. (2021). <https://smkn2-pekanbaru.sch.id/en/about>. Retrieved from SMK Negeri 2 Pekanbaru: <https://smkn2-pekanbaru.sch.id/en/about>

Rendika Azhar Musyaffa, S. E. (2022). KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM INTERAKSI DI MEDIA SOSIAL. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(2), 85-95.
doi:<https://doi.org/10.47007/jkomu.v19i02.507>

RI, K. K. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rosyidah, F. N., & P, P. (2022). Social Media Trap: Remaja Dan. *Sosio Global:Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 18-26.

SAFEnet. (2019, 11). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. *Southeast Asia Free Expr Netw [Internet]*. . Retrieved from safenet.or.id:
<https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Seminar Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (pp. 10-20). Bandung: FISISP Universitas Padjajaran.
